

ANALISIS KELEMBAGAAN BADAN WAKAF INDONESIA

Rahmat Dahlan

Universitas Prof. Dr. Hamka

Rhahmat@yahoo.com

Abstract.

The emergence of the idea of cash waqf is surprising to many people, especially experts and practitioners of Islamic economics. The method used in this research is a normative legal research method (legal research). One of the objectives the need to establish Indonesian Waqf Board is to promote and develop waqf. Indonesian Waqf Board plays an active role as a regulator, motivator, mediator, and also can play a role as the administrator of waqf itself (nazhir). Therefore, it is in the case of appointment Indonesian Waqf Board membership management needs are called upon with some requirements such as having the vision and mission of commitment to develop waqf, has a working knowledge of and experience in managing waqf assets in a professional manner on a national scale.

Keywords: *waqf; legal research; Indonesian waqf board*

Abstrak.

Kebutuhan kajian akan wakaf tunai sangat dibutuhkan oleh banyak pihak terutama bagi para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum). Salah satu tujuan pendirian Badan Wakaf Indonesia ialah untuk mempromosikan dan mengembangkan wakaf. Badan Wakaf Indonesia memainkan peranan aktif baik sebagai regulator, motivator, mediator, dan bahkan sebagai administrator dalam cakupan sebagai nazhir. Oleh karenanya kepengurusan pada Badan Wakaf Indonesia membutuhkan persyaratan seperti visi dan misi serta komitmen dalam mengembangkan wakaf, dan memiliki pemahaman dan pengalaman kerja dalam mengelola aset wakaf secara profesional dalam skala nasional.

Kata Kunci: *wakaf; penelitian hukum; badan wakaf Indonesia*

Diterima: 15 Januari 2016; Direvisi: 28 Februari 2016; Disetujui: 25 Maret 2016

PENDAHULUAN

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf). Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai *shock breaker* untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga *baitul mal*. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.

Dalam proses penyusunan draft awal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua sesungguhnya melalui tahap *sharing* (tukar pendapat) beberapa kali, baik bersifat internal maupun eksternal. Maksudnya adalah internal para pihak terkait dengan upaya Rancangan Undang-Undang Wakaf, sedangkan eksternal adalah para pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti para pakar ekonomi Islam.

Adapun tema-tema atau isu-isu yang dibahas beragam dan tidak bersifat sistematis karena perubahan dan dinamikanya terus berkembang. Betapapun tema-tema tersebut tidak dibahas secara berurutan, namun substansi yang diinginkan agar Rancangan Undang-Undang Wakaf memiliki watak yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi dapat diakomodir secara baik. Hal ini tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan draft, namun juga pada saat penyempurnaan konsep secara umum. Dalam konteks pemberlakuan Undang-Undang Wakaf di Indonesia, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan wacana pemberlakuan wakaf tunai di Indonesia oleh sebagian pakar ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentur bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi

radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Kajian mengenai wakaf tunai telah dilakukan oleh beberapa akademisi, antara lain: Mannan (1999), Nasution dan Hasanah (2006), Nafis (2009), dan Al Arif (2010) Tafsiran baru dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi dan hasilnya dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. Berbekal dari dasar pemikiran, baik analisa ajaran fikih, fenomena sosiologis maupun landasan hukum berupa persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang Wakaf dari presiden melalui Sekretaris Negara Bambang Kesowo, maka Dirjen Bimas Islam Depag menindaklanjuti dengan menyiapkan naskah akademik sebagai landasan pemikiran dalam penyusunan RUU tentang Wakaf.

Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang peranannya tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Sumber pembiayaan BWI masih dibawa alokasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengalokasian dana tersebut, kontradiksi dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen. Di samping tentang kelembagaan BWI, beberapa masalah yang dalam praktik masih menjadi kendala bagi pengembangan wakaf di Indonesia adalah mengenai pengelolaan wakaf uang. Pengaturan Undang-Undang Wakaf masih sebatas mengatur dan menguatkan tentang wakaf uang, sementara pengaturan mengenai benda bergerak lainnya selain uang belum diakomodir sepenuhnya. Disamping itu khusus mengenai pengelolaan wakaf uang dalam ketentuan Undang-

Undang Wakaf masih sebatas memanfaatkan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Ketentuan ini akan memperkecil pengembangan wakaf uang itu sendiri, apalagi dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membatasi bahwa wakaf uang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan usaha pada LKS. Hal ini perlu dikaji lebih jauh baik dari aspek fiqih wakaf maupun aspek praktik pengembangan wakaf itu sendiri.

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf alaih*. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani amil zakat. Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pakar wakaf di Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah, bahwa Undang-Undang Wakaf tahun 2004 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

Setelah berlangsung 10 (sepuluh) tahun berlakunya Undang-Undang Wakaf tahun 2004, perlu diadakan analisa dan kaji ulang sejauh mana efektivitas dan peranan Undang-Undang Wakaf bagi perkembangan wakaf di tanah air, termasuk sejauh mana peranan Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Dalam perkembangannya hadirnya BWI belum berjalan secara maksimal dalam mengembangkan perwakafan di tanah air. Salah satu Negara yang mengelola wakaf dengan efektif dan efisien adalah Mesir. Badan Wakaf di Mesir dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga hasil pengembangan wakafnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *mauquf 'alaih*. Keberhasilan pengembangan wakaf di Mesir ini tidak terlepas dari peranan lembaga yang dibentuk khusus untuk memberdayakan wakaf sehingga sangat memberikan manfaat besar untuk *mauquf a'laih*.

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika saja wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan di bumi

pertiwi ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Contoh keberhasilan dari negara muslim Arab Saudi yang memanfaatkan hasil wakaf untuk membantu membangun dua kota suci Makkah dan Madinah. Wakaf ditujukan untuk kemajuan dan kemakmuran negara.

Demikian pula dengan Singapura negara ini menggunakan pembiayaan *sukuk musyâarakah*, dengan menjalin kerjasama antara investor lain dengan dana wakaf, dana Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Di Singapura sejak tahun 1990, MUIS mengatur manajemen dan administrasi wakaf untuk menunjang efisiensi dan efektifitas aset wakaf. Pembangunan lahan-lahan komersial dari asset wakaf dilakukan di Jabbar.

Di Indonesia sendiri model wakaf yang telah berkembang antara lain terdapat di daerah Semarang, yaitu pengembangan dana wakaf untuk pembangunan Yayasan Sultan Agung di Semarang dan pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan. Pengembangan potensi wakaf produktif dalam bentuk pendidikan yang cukup populer hingga saat ini dan bahkan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah Pondok Pesantren Gontor. Selanjutnya sebagai wakaf alternatif, lembaga Gerakan Wakaf Pohon (GWP) yang berpusat di Bandung memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu pemberdayaan ekonomi komunitas petani dan memelihara lingkungan hidup, melalui gerakan penanaman pohon jarak yang dapat menghasilkan sumber energi biologis (*biodiesel*) dan melalui penanaman pohon-pohon penghijau di tepi-tepi jalanan kota. GWP menerima wakaf uang dari masyarakat muslim uang tersebut disimpan di Bank Syari'ah sebagai investasi, dan hasil dari keuntungan uang tersebut dimanfaatkan untuk membeli benih pohon produktif yang diberikan kepada petani yang menanam, memelihara, dan memanfaatkan hasilnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bagaimana efektifitas pengelolaan wakaf pasca berlakunya aturan tersebut guna memberikan masukan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Indonesia dan meningkatkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Menurut Johnny Ibrahim, bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum khususnya dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2007). Wignjosoebroto (2011), menamakan penelitian hukum normatif ini dengan penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya.

Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terkait dengan wakaf. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan wakaf yang dimaksud adalah: Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459), Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667), serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan perbandingan kondisi yang ada di beberapa tempat dan metode evaluasi untuk menjawab permasalahan dari pelaksanaan program-program wakaf. Langkah yang dilakukan dengan melakukan *Review literatur* – Sumber informasi bagi pembahasan yang didapatkan dari berbagai buku-buku pendukung serta dokumen tentang regulasi/peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Pembahasan perbandingan untuk menganalisis bentuk-bentuk badan pengelolaan wakaf di berbagai negara. Disamping itu juga dilakukan *comparative study* beberapa bentuk struktur organisasi beberapa lembaga independen di Indonesia sebagai bahan analisis review, khususnya terkait dengan kelembagaan BWI. Untuk menganalisis data dan

menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Bersifat normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Analisis kualitatif ini juga bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu upaya untuk memberikan payung hukum yang diharapkan dapat mendorong pengembangan perwakafan di Indonesia. Dalam dekade setelah berlangsungnya 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan Undang-Undang Wakaf ini perlu untuk dianalisa dan dikritisi lebih lanjut bagaimana efektivitas pelaksanaannya, serta upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran wakaf yang lebih baik.

Upaya penyelarasan penyempurnaan Undang-undang perwakafan terkait dengan hal-hal berikut: (1) Menyelaraskan bahasa yang efektif dan efisien agar memiliki satu kesatuan dari berbagai macam pendapat, sehingga tidak ditemukan klausul multitafsir. (2) Menyelaraskan pasal-pasal yang dianggap perlu guna mencapai kesempurnaan dan lebih mudah untuk di aplikasikan sesuai dengan situasi dan permasalahan yang sedang di hadapi pada waktu yang tidak sama sebelumnya. (3) Penyempurnaan dengan menambah atau mengurangi item yang dirasa perlu untuk mendapatkan konsep pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam, norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait praktik perwakafan.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, dibatasi wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Menurut peneliti pembatasan jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling kurang sejumlah Rp. 10.000.000,00 perlu ditinjau kembali. Peninjauan tersebut perlu dilakukan agar wakaf uang bisa dilakukan secara maksimal dan sebanyak-banyaknya, sehingga pembatasan tersebut menutup peluang orang yang akan berwakaf dalam jangka waktu tertentu kurang dari 5 tahun serta kurang dari Rp.10.000.000.

Peruntukan pemanfaatan hasil wakaf, dalam akad yang disiapkan telah dibatasi pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang sosial. Pembatasan tersebut dibolehkan, agar dapat optimal pemanfaatan wakaf uang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf uang yang terkumpul (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf) dalam rangka memenuhi niat para wakif. Batasan minimal wakaf uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) bagi wakif yang menentukan sendiri mauqûf 'alaih sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009. Penentuan minimal Rp. 1.000.000.000,00 bagi wakif yang menentukan mauqûf 'alaih menurut peneliti bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Lebih arif manakala penentuan mauqûf 'alaih diarahkan oleh nazhir atau LKS PWU agar wakif menyerahkan kepada nazhir sesuai pos-pos yang sudah dibuat oleh nazhir, dibandingkan rumusan pasal tersebut, yang berimplikasi wakif tidak bisa berwakaf jika menentukan mauqûf 'alaih dan nominal yang diwakafkan tidak mencapai Rp. 1.000.000.000,00. Dalam hal ini peneliti lebih setuju jika pemberian sertifikat wakaf uang dengan nominal minimal Rp. 100.000,00, agar semua kalangan bisa melaksanakan wakaf uang. Mengingat dibukanya peluang wakaf uang agar semua kalangan dan lapisan umat Islam bisa berwakaf tanpa menunggu menjadi kaya. Dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU. Demikian pula yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) PMA No. 4 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut maka implikasinya wakif yang menyetorkan kurang dari Rp. 1.000.000,00 tidak mendapatkan SWU, LKS-PWU tidak berkewajiban menerbitkannya. Dengan tidak wajib menerbitkannya maka terlepas kewajiban LKS-PWU untuk mendaftarkan wakaf uang dibawah Rp. 1.000.000,00, ini yang menyebabkan ketidakjelasan pengaturean wakaf uang yang kurang dari Rp. 1000.000.000,-.

Patut diapresiasi adalah diakomodirnya setoran wakaf uang secara tidak langsung, yaitu melalui media electronic banking. Dengan adanya peluang setoran wakaf uang secara tidak langsung tersebut bisa meningkatkan peminat umat Islam yang akan berwakaf. Selain itu diakomodirnya wakaf uang secara kolektif. Berkaitan dengan ketentuan ikrar wakaf sebagaimana telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan, belum adanya pengaturan secara tegas yang memberikan jaminan wakif atau ahli warisnya berhak untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban nazhir pengelolaan wakaf uang. Walaupun diatur, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, namun tidak dinyatakan secara tegas wakif atau ahli warisnya berhak melakukan pengawasan .

Undang-undang wakaf saat ini masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf uang namun belum mendorong secara penuh bagi nazhir itu sendiri untuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Demikian pula aturan wakaf yang ada masih banyak hanya terkait pengaturan wakaf uang semata, sementara aturan mengenai wakaf benda lainnya termasuk benda bergerak seperti saham belum diatur lebih lanjut. Untuk itu perlu adanya pembenahan lebih lanjut bagi aturan wakaf kedepan untuk juga mengedepankan upaya pengembangan profesional nazhir secara menyeluruh dan terintegratif.

Struktur kelembagaan keanggotaan BWI dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dijelaskan pada pasal 55 yaitu terkait pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI adalah sebagai berikut : 1) keanggotaan badan wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; 2) keanggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh badan wakaf Indonesia. sedangkan untuk masa jabatan kepengurusan Pasal 56 dijelaskan keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Badan amil zakat nasional (Baznas) adalah badan amil zakat nasional yang mana sistem kepengurusannya diangkat melalui SK Presiden, badan amil zakat nasional bertugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun untuk jangka waktu keanggotaan, Badan amil zakat Nasional Kepres RI nomor 8 tahun 2011 tentang Badan amil zakat nasional (Baznas), pasal 15 dijelaskan bahwa : 1) anggota badan amil zakat nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun; 2) anggota Baznas yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat

diangkat kembali sebagai anggota badan amil zakat nasional hanya untuk satu kali periode berikutnya. tidak hanya struktur keanggotaan badan wakaf Indonesia (BWI) dan Badan amil zakat Nasional (Baznas) saja yang hampir sama, namun visi dan misi kedua lembaga sosial Independen ini pun satu tujuan yaitu demi kemaslahatan umat. sedangkan untuk struktur kelembagaan lembaga Independen dalam hal ini Komnas HAM Undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 83 dijelaskan: 1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat Indonesia berdasarkan usulan komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara; 2) ketua dan wakil ketua komnas HAM dipilih dari anggota; 3) masa jabatan keanggotaan komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Badan wakaf Indonesia (BWI) anggota kepengurusannya berjumlah minimal 20 dan maksimal 30 orang, diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai tata pemilihan keanggotaan, diatur dalam Peraturan BWI yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. demikian halnya ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata cara kerja pengurus BWI diatur oleh Badan wakaf Indonesia berbeda dengan lembaga Independen lainnya seperti BI yang sistem pekerjaan dan status keanggotaan nya diatur dalam Undang-Undang serta Kepres RI. Mengingat anggota dewan Gubernur memiliki tugas yang sangat strategis dibidang moneter, sistem pembayaran dan pengaturan dan pengawasan bank.

Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengembangan wakaf di Indonesia, untuk pengangkatan pengurus BWI seharusnya juga dilakukan dengan adanya persyaratan fit and proper test oleh DPR. Dalam hal ini dilakukan oleh DPR Komisi VIII. Disamping itu pula sebaiknya struktur organisasi BWI mengacu pada Baznas yang sudah berjalan selama ini, komisioner hanya bertugas pengambil kebijakan bukan sebagai pelaksana teknis. pelaksana teknis pada jajaran direktur eksekutif sampai stafnya (bila perlu ditambahkan divisi baru yaitu divisi perwakilan).

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, yakni mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut.

SIMPULAN

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dilakukan dengan menyelaraskan bahasa yang efektif dan efisien, harmonisasi pasal-pasal, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep fikih Islam, norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait dengan praktik perwakafan. Terkait dengan ketentuan pengaturan wakaf uang, Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang tidak hanya dilakukan melalui investasi produk LKS atau Instrumen keuangan syariah namun dapat dilakukan diluar produk-produk perbankan syariah. Nazhir sebaiknya hanya organisasi yang hanya berbadan hukum saja, untuk memisahkan kepemilikan harta, sehingga menjadi lebih aman dan terpercaya, disamping itu juga untuk menciptakan tertib administrasi nazhir yang lebih rapi dan tertib.

Dalam hal pengangkatan keanggotaan kepengurusan BWI perlu di himbau dengan beberapa persyaratan diantaranya mempunyai visi dan misi komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola aset wakaf secara profesional dalam skala nasional. Melihat perkembangan dan pengelolaan wakaf di beberapa negara yang telah berkembang maju sudah saatnya BWI melakukan upaya dan terobosan baru guna menggiatkan perwakafan di Indonesia, khususnya dalam

perannya sebagai Nazhir. BWI perlu mengembangkan aset-aset wakaf melalui manajemen bisnis yang profesional dengan membentuk badan khusus yang berpola *corporate* dan membentuk pola *manajemen fundraising* yang profesional.

PUSTAKA ACUAN

- Al Arif, M.N.R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 44 (2), hlm. 813-828.
- Al Arif, M.N.R. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46 (1), hlm. 297-314.
- Al Ikhlas, A. B. (2013). *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penukaran Tanah Wakaf Demi Kepentingan Umum Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasyim, N. & S. Omar. (2007). *Laporan Berita Harian Ekoniaga*. Sidang Wakaf Antar Bangsa Singapura.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo.
- Isman, R. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mannan, M.A. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mannan, M. A. (1999). Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary Sector Banking. *Proceding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance*. Harvard University.
- Nafis, M. C. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 1 (2), hlm. 71-80.
- Nasution, M.E. & U. Hasanah (ed). (2006). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI Universitas Indonesia.
- Zarkasy, A.S. (2005). *Prolog Manajemen Pondok Pesantren Gontor*. Jawa Timur: Trimurti Press.